

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hampir di semua negara berkembang selalu menjadi kegiatan ekonomi terbesar, termasuk di Indonesia. Dari semua dunia usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dunia usaha yang banyak diminati yaitu usaha mikro. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2018 usaha mikro mendominasi kegiatan ekonomi sebesar 98,68 persen. Secara tidak langsung hampir semua pelaku usaha di Indonesia merupakan usaha mikro. Menurut Bustam (2016), para pelaku usaha lebih memilih usaha mikro karena tidak memerlukan modal besar dan teknologi sederhana. Definisi usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dengan jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dengan hasil penjualan tahunan paling banyak sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

TABEL 1.1

**DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN USAHA BESAR DI
INDONESIA TAHUN 2018**

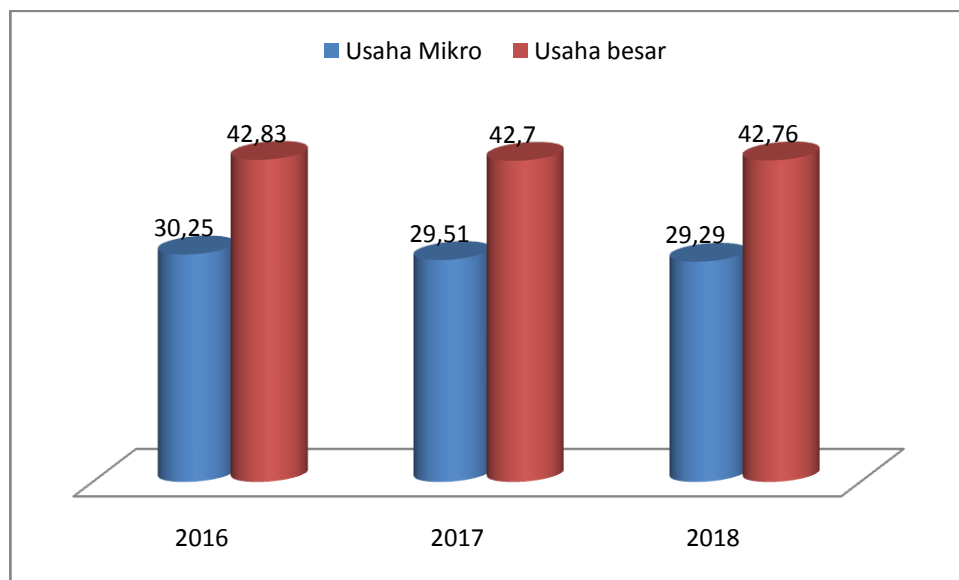
	2018
Usaha Mikro	98,68 %
Usaha Kecil	1,22 %
Usaha Menengah	0,09 %
Usaha Besar	0,01 %

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2018

Walaupun usaha mikro mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia tetapi kenyataannya usaha mikro belum bisa menjadi penyumbang terbesar pada *Gross Domestic Product(GDP)*. Kontribusi usaha mikro terhadap GDP masih tertinggal jauh oleh usaha besar.

GAMBAR 1.1

**KONTRIBUSI NILAI PRODUKSI USAHA MIKRO DAN USAHA BESAR
TERHADAP GDP MENURUT HARGA KONSTAN 2000 DI INDONESIA TAHUN
2016-2018**



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2018

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa kontribusi usaha mikro terhadap GDP mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 sebesar 30,25 persen sedangkan pada tahun 2018 sebesar 29,29 persen. Angka tersebut jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar masih jauh lebih rendah yaitu sebesar 42,76 persen pada tahun 2018. Secara tidak langsung meskipun pelaku usaha mikro mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia tetapi kenyataannya belum bisa menjadi penyumbang terbesar pada GDP, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2016-2018. Kondisi yang mengalami

penurunan tersebut kemungkinan besar UMKM khususnya usaha mikro masih banyak menghadapi kendala. Menurut Syarif dalam Yohanes (2015) mengungkapkan 3 kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yakni permodalan, teknologi dan pemasaran. Oleh sebab itu UMKM khususnya usaha mikro belum bisa memaksimalkan potensinya. Tentunya ini perlu diperhatikan mengingat usaha mikro adalah pelaku usaha terbesar yang mendominasi kegiatan ekonomi di Indonesia.

Salah satu usaha mikro yang sering menghadapi kendala pemasaran yaitu Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut (PKL). Definisi PKL menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dijelaskan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah/swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Seperti yang kita tahu bahwa PKL sering kali menjadi target utama pemerintah dalam hal penertiban umum.

Disisi lain pemerintah melakukan penerbitan umum tentunya bukan tanpa sebab, dibalik itu semua ada yang tidak sejalan dengan visi misi pemerintah setempat. Hal itu bisa terjadi karena seperti yang dijelaskan oleh Permendagri No. 41 tahun 2012, bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan fasilitas umum maupun lahan bangunan milik pemerintah/swasta. Jadi tidak mengherankan ketika PKL dalam melakukan aktivitasnya di tempat seperti trotoar maupun bahu jalan, pemerintah akan melakukan sebuah tindakan.

Masifnya kegiatan PKL beroperasi di tempat keramaian yang sering dikunjungi orang contohnya seperti kawasan wisata. PKL tentunya memiliki dua sudut pandang yang perlu dielaborasi kembali. Selain berkontribusi dalam kegiatan perekonomian, PKL memiliki problematika yang cukup serius terutama pada lokasi mereka bekerja. Khususnya pada area pembuangan sampah dan tingkat kemacetan yang disebabkan padatnya keramaian di daerah sekitar lokasi PKL bekerja.

Menurut Budiman (2010), bahwa keberadaan PKL selain berdampak positif juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak positifnya seperti membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan dampak negatifnya menempati ruang publik seperti trotoar. Pratikto (2000) menyatakan bahwa PKL memberikan peluang kerja, tetapi suasana lingkungan PKL yang kumuh menyebabkan citra dan wajah arsitektur Kota Surakarta menjadi pudar. Islahuddin (2017) dalam temuannya juga menyatakan bahwa peranan pedagang kaki lima berpengaruh dalam menanggulangi pengangguran.

Dari penjelasan tersebut bahwa PKL mempunyai sisi positif disamping negatifnya. Maka dari itu pemerintah seharusnya bisa meminimalisir sisi negatif PKL dan memaksimalkan sisi positifnya. Jadi usaha PKL perlu didukung, diberdayakan agar mampu menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri sehingga bisa menyelesaikan masalah di Indonesia, khususnya pengangguran.

Menurut North dalam Deliarnov (2016) menyatakan agar perekonomian berjalan dengan lancar, dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Beberapa contoh

institusi yang mampu memberikan intentif tersebut adalah hukum hak paten, hak cipta, hukum kontrak, dan kepemilikan tanah. Bagi negara yang ingin maju, demikian North memberi resep harus dikembangkan sistem kontrak, hak cipta, merk dagang, dan sebagainya secara resmi. Selain itu perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. Tanpa kehadiran institusi maka biaya transaksi dalam berdagang dan berusaha menjadi tinggi (Deliarnov, 2016).

Kesimpulannya apa yang dikatakan North dalam Deliarnov (2016) menyatakan bahwa perlunya suatu lembaga/institusi yang mempunyai aturan dalam mengatur perekonomian agar para pelaku ekonomi (PKL) dalam melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan aman. Agar peraturan berjalan dengan lancar perlu adanya pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kabupaten Sumenep salah satu kabupaten yang mempunyai sebuah peraturan tentang lokasi pedagang kaki lima. Peraturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Didalam Perda tersebut terdapat aturan penetapan lokasi PKL yang terdapat pada pasal 13 yang dimana lokasi PKL dibagi 3 Zona

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL.
2. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat.
3. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Menurut bapak Sukaris selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjelaskan bahwa peraturan tersebut dibuat

guna mendukung perkembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep. Perda PKL juga dibuat untuk memudahkan aparat dalam menindak PKL bandel yang menggelar lapak disembarang tempat (RadarMadura.id, 2018).

Kenyataannya berdasarkan informasi yang peneliti dapat bahwa aturan tersebut kurang memihak kepada pedagang kaki lima. Salah satu seorang pengurus paguyuban PKL di Sumenep, Naufil mengkritik kebijakan pemerintah yang memindahkan mereka dari Taman Adipura ke Pasar Bangkal. Apalagi menurutnya, tempat yang disediakan pemerintah tidak layak karena sempit.

“Kami sangat menyayangkan kebijakan pemerintah. Salah satunya masalah tempat yang disediakan untuk penyedia jasa mainan anak yang tidak layak” terang Naufil.

Jadi menurut salah satu pengurus paguyuban PKL, keputusan relokasi mengambil tindakan yang kurang menguntungkan bagi PKL. Akibatnya sejumlah PKL masih melanggar aturan dengan cara tetap berjualan di daerah terlarang seperti di Jalan Trunojoyo dan sekitarnya (PortalMadura, 2018).

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bahwa ada 45 PKL yang melanggar dengan berjualan di lokasi terlarang. Para PKL berjualan secara berpenjar dan tersebar diantaranya jalan Diponegoro, Trunojoyo dan masih banyak lagi. Salah satu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bapak Santoso mengatakan bahwa masih ada yang melanggar, tetapi pedagang keliling tidak menetap.

“Ada pedagang yang melanggar tapi rombongan bergerak ada rodanya, ketika dia ada yang memanggil berhenti, ketika ada petugas dia pergi. Seperti itu cara mainannya” ujar Bapak Santoso.

Jadi secara tidak langsung peraturan mengenai lokasi yang tidak boleh terdapat aktivitas PKL, ternyata masih terdapat PKL yang melakukan aktivitasnya di lokasi tersebut meski harus berurusan dengan Satpol PP.

Berdasarkan uraian di atas dalam membuat peraturan mengenai lokasi PKL, menurut pengurus paguyuban PKL, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seringkali mengambil tindakan yang kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang efektif. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, karena tujuan suatu lembaga/institusi membuat peraturan tentang lokasi pedagang kaki lima tentunya agar para PKL bisa melakukan aktivitasnya di tempat yang nyaman, aman sehingga aktivitas PKL berjalan dengan lancar.

Berdasarkan fenomena di atas sebagaimana terdapat *Gap/ketidaksesuaian* apa yang ingin diharapkan oleh kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Kabupaten Sumenep dan para PKL terkait dengan penempatan lokasi PKL. Maka dari itu penelitian ini menggunakan dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang Pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sudut pandang pedagang kaki lima untuk menjelaskan secara logis dan aktual terkait penempatan PKL di Kabupaten Sumenep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam. Maka karena itu penulis mengangkat judul “*Rasionalitas Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima Terkait Penempatan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumenep*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana rasionalitas pemerintah daerah Kabupaten Sumenep terkait diterbitkannya peraturan zona lokasi PKL?
2. Bagaimana rasionalitas pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya di zona terlarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam alasan rasional pemerintah daerah dan pedagang kaki lima terkait penempatan lokasi PKL, serta ingin merumuskan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun baik pemerintah daerah Kabupaten Sumenep maupun PKL itu sendiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat serta gambaran di lapangan agar tepat sasaran dalam pengambilan kebijakan khususnya penataan pedagang kaki lima dan penentuan lokasi bagi PKL. Penelitian ini juga diharapkan mampu menghasilkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang perencanaan kebijakan publik, dan tak luput pula untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan atau referensi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi;

a. Pemerintah

Bagi pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan khususnya dalam rangka pemberdayaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian UMKM dan mendukung kelancaran kegiatan pariwisata di Kabupaten Sumenep.

b. Pedagang kaki lima

Bagi pedagang kaki lima diharapkan dapat mengetahui peraturan daerah tentang ketertiban umum, fungsi tata ruang kota, visi misi Kabupaten Sumenep dan dampak negatif berjualan di sembarang tempat.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui tentang fasilitas umum yang disediakan pemerintah Kabupaten Sumenep agar tidak berubah fungsi seperti pengurangan taman terbuka hijau, pemanfaatan trotoar dan pemanfaatan bahu jalan.